

TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI EUTHANASIA SEBAGAI PENYANGKALAN HAK ATAS PILIHAN HIDUP SESEORANG DIKAITKAN DENGAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN

Nadya Aulia

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

nadya22009@mail.unpad.ac.id

Nadia Rosandi

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

nadia2206@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aspek yuridis kriminalisasi *euthanasia* dalam sistem hukum Indonesia beserta kaitannya dengan ilmu kedokteran kehakiman. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif, berfokus pada kajian bahan pustaka dan data sekunder berupa ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang kesehatan, serta literatur hukum dan etika kedokteran. Penelitian ini menguraikan bagaimana *euthanasia* dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia serta menilai peran ilmu kedokteran kehakiman dalam mengkaji aspek medis dan yuridis tindakan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membandingkan pengaturan *euthanasia* antara Indonesia dan beberapa negara lain yang telah melegalkannya secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi *euthanasia* di Indonesia mencerminkan penyangkalan terhadap hak atas pilihan hidup seseorang, sementara keterlibatan ilmu kedokteran kehakiman sangat penting dalam memberikan verifikasi ilmiah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berbasis bukti ilmiah dalam menangani isu *euthanasia*.

Kata kunci: *Euthanasia, Hak Atas Pilihan Hidup, Hukum Pidana Indonesia, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Kriminalisasi*

Abstract

This study examines the juridical aspects of euthanasia criminalization within the Indonesian legal system and its relationship with forensic medicine. Employing a normative legal research method with a descriptive approach, this study focuses on the analysis of secondary data, including provisions in the Indonesian Criminal Code (KUHP), health legislation, and literature on legal and medical ethics. The research elucidates how euthanasia is categorized as a criminal offense under Indonesian law and assesses the role of forensic medicine in evaluating the medical and juridical dimensions of such practices. Furthermore, this study undertakes a comparative analysis of euthanasia regulation between Indonesia and several countries that have implemented limited legalization. The findings reveal that the criminalization of euthanasia in Indonesia constitutes a denial of the right to dignified life choices, whereas the integration of forensic medicine is crucial for the scientific verification of such practices. This study recommends a reorientation toward a more humane and evidence-based legal framework in addressing euthanasia issues.

Keywords: *Criminalization, Euthanasia, Forensic Medicine, Indonesian Criminal Law, Right to Dignified Life Choice*

Pendahuluan

Euthanasia, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *eu* (artinya baik) dan *thanatos* (artinya kematian), secara sederhana dimaknai sebagai kematian yang baik atau tindakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang guna menghindarkan penderitaan yang berkepanjangan.¹² Dalam lingkup medis dan hukum, euthanasia dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif melibatkan tindakan langsung dari tenaga medis atau pihak ketiga yang secara sengaja mengakhiri hidup pasien atas permintaan yang bersangkutan, sementara euthanasia pasif dilakukan dengan cara menghentikan pengobatan atau perawatan medis yang mempertahankan hidup pasien.³ Secara etis dan yuridis, kedua bentuk euthanasia tersebut melibatkan pertimbangan besar antara nilai kemanusiaan, tanggung jawab medis, serta prinsip hak asasi manusia terkait otonomi individu dan martabat hidup seseorang.

¹ Henry Jerikho Maruli, Efa Laela Fakhriah, and Deny Haspada, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EUTHANASIA OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN PENDERITA PENYAKIT KRONIS BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA," *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (June 3, 2024): 186–203, <https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/102>.

² Syarif Maulana and S. Susanto Puspasari, "Euthanasia: Sebuah Perdebatan," *Jurnal Etika Terapan* 1, no. 1 (April 25, 2024): 14–25, https://jurnaletikaterapan.com/index.php/jet/article/vie w/euthanasia_sebuah_perdebatan.

³ Taufik Ficqhi, Muh. Kamal Hidjaz, and Aan Aswari, "Perbandingan Tindakan Euthanasia Aktif Dan Pasif Dalam Tinjauan Hukum Positif Indonesia," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (December 30, 2023): 390–401, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1603>.

Dalam sistem hukum Indonesia, euthanasia secara tegas dikategorikan sebagai tindak pidana.⁴ Termuat dalam ketentuan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan: "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Ketentuan ini kemudian diberlakukan kembali dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru, dengan ancaman pidana yang diturunkan menjadi sembilan tahun.⁵ Penurunan ini tidak berarti legalisasi euthanasia, melainkan hanya mengakui motif kemanusiaan di balik perbuatan tersebut tanpa menghapus statusnya sebagai tindak pidana. Larangan ini didasarkan pada nilai moral, agama, dan prinsip *sanctity of life*, suatu keyakinan bahwa kehidupan manusia adalah suci dan tidak dapat diakhiri oleh siapapun, termasuk oleh individu itu sendiri.⁶⁷

⁴ Aini Shalihah, Fahrizal Nur Mahali, and Ahmad Ahmad, "ARAH POLITIK HUKUM DAN IMPELEMENTASINYA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 14, no. 1 (June 12, 2025): 1–14, <https://doi.org/10.55499/JUDICIARY.V14I1.138>.

⁵ Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Pub. L. No. 1, Sekretariat Negara (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

⁶ Muhammad Noor Iqbal, Nazula Elfa Rahma, and Jesika Aulia, "Prinsip Kehidupan Manusia," *Islamic Education* 3, no. 2 (June 15, 2024): 367–72, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/1116>.

⁷ Hardi Halim and Tjutjun Setiawan, "Konsep Etika Medis Sebagai Larangan Membunuh Dalam Kasus

Ketentuan bahwa setiap orang berhak “menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ruang bagi euthanasia pasif, yakni penghentian perawatan medis atas permintaan pasien yang sadar dan berkompeten. Namun, perbedaan fundamental tetap ada, artinya penolakan pengobatan tidak dimaksudkan untuk mengakhiri hidup secara aktif, melainkan sebagai penghormatan terhadap hak otonomi pasien dalam pengambilan keputusan medis. Dengan demikian, secara normatif hukum Indonesia tetap menempatkan euthanasia aktif sebagai tindakan yang melawan hukum, sementara euthanasia pasif hanya dibenarkan secara terbatas dalam kerangka hak menolak perawatan medis.⁸

Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara di dunia telah mengambil langkah progresif dengan memberikan legalisasi terbatas terhadap euthanasia. Belanda, misalnya, melegalkan euthanasia melalui *The Termination of Life on Request and Assisted*

Suicide Act (2002) yang menetapkan prosedur dan syarat ketat bagi dokter untuk membantu mengakhiri hidup pasien. Syarat tersebut meliputi adanya penderitaan yang tak tertahan, permintaan sukarela dan berulang dari pasien, serta konsultasi independen dengan dokter kedua.⁹ Swiss memperbolehkan bunuh diri berbantuan (*assisted suicide*) sepanjang tidak dilakukan dengan motif egois, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KUHP Swiss. Kanada juga telah melegalkan euthanasia melalui *Medical Assistance in Dying* (MAiD) dengan kriteria penderitaan medis yang *irreversibel*. Demikian pula, negara bagian Amerika Serikat seperti Oregon dan Washington memperbolehkan *physician-assisted suicide* bagi pasien penderita sakit parah dan tidak dapat disembuhkan. Dari perbandingan yang ada, terlihat bahwa legalisasi euthanasia di negara-negara tersebut berakar pada penghormatan terhadap otonomi individu, martabat manusia, dan pengakuan atas hak untuk menentukan akhir kehidupan seseorang, yang dianggap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia modern.

Kondisi tersebut sangat kontras terhadap posisi hukum Indonesia yang masih menolak euthanasia dengan alasan moral dan perlindungan hak hidup. UUD 1945 sebagai

Eutanasia,” *Borneo Review* 3, no. 2 (December 22, 2024): 73–80, <https://doi.org/10.56175/SALVATION.V3I2.73>.

⁸ Alvin Djura, “EUTHANASIA SEBAGAI TINDAKAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)” (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO, 2024).

⁹ Xavier Nugraha et al., “ANALISIS POTENSI LEGALISASI EUTANASIA DI INDONESIA : DISKURSUS ANTARA HAK HIDUP DENGAN HAK MENENTUKAN PILIHAN,” *University Of Bengkulu Law Journal* 6, no. 1 (April 28, 2021): 39–59, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.39-59>.

norma tertinggi, khususnya jaminan atas hak untuk hidup, hak atas martabat manusia, dan hak atas pelayanan kesehatan. Pasal 28A UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya, sementara Pasal 28I Ayat (1) menempatkan hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Namun, hak untuk hidup juga dapat ditafsirkan secara progresif tidak hanya sebagai kewajiban negara untuk mempertahankan kehidupan seseorang, melainkan juga sebagai pengakuan atas hak individu menentukan nasib hidupnya sendiri, termasuk memilih untuk mengakhiri hidup secara ketika menghadapi penderitaan medis yang tidak tertanggungkan.

Menimbang dari pandangan hak asasi manusia, kriminalisasi terhadap euthanasia menunjukkan suatu negara mengaku menjunjung tinggi hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), namun pada saat bersamaan justru menolak hak individu untuk menentukan akhir hidupnya sendiri secara sadar dan sukarela. Terdapat pula inkonsistensi moral ketika negara tetap mempertahankan hukuman mati, yang jelas merupakan tindakan penghilangan nyawa oleh

negara, sementara di sisi lain menolak permintaan sadar individu untuk mengakhiri penderitaannya. Hal ini menunjukkan bahwa larangan euthanasia di Indonesia bukan semata untuk melindungi kehidupan, tetapi juga mencerminkan bentuk penyangkalan terhadap otonomi pribadi dan hak atas pilihan hidup seseorang.

Dalam konteks wacana akademis, sejumlah penelitian telah membahas persoalan euthanasia dari berbagai perspektif hukum dan etika. Soewondo, Parawansa, dan Amri (2023) mengkaji konsep euthanasia di berbagai negara dan prospek pembaharunya di Indonesia dengan menekankan pada perbandingan hukum lintas negara.¹⁰ Krisnalita (2021) menganalisis euthanasia dalam hukum pidana Indonesia dan kode etik kedokteran dengan fokus pada pertentangan normatif antara ketentuan hukum positif dan etika profesi medis.¹¹ Sementara itu, Afifah dkk. (2023) membahas kematian yang diinginkan (euthanasia) berdasarkan hukum pidana Indonesia dengan menguraikan aspek-aspek hukum yang mengatur larangan praktik tersebut.¹² Secara internasional, Picón-Jaimes dkk. (2022) melakukan tinjauan mendalam mengenai aspek historis yang relevan terkait euthanasia dan bunuh diri berbantuan,

¹⁰ Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri, "Konsep Euthanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia," *Media Iuris* 6, no. 2 (June 20, 2023): 231–54, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.43841>.

¹¹ Louisa Yesami Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (April 4, 2023): 171–86,

<https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.386>.

¹² Ririn Nur Afifah, Sunardi Sunardi, and Abid Zamzami, "KEMATIAN YANG DIINGINKAN (EUTHANASIA) BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA," *Dinamika* 29, no. 1 (February 4, 2023): 6927–41, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19593>.

sedangkan Wittrock (2025) mengeksplorasi hubungan antara otonomi, martabat, dan hak asasi manusia dalam konteks *assisted dying*.¹³¹⁴ Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum dan etika euthanasia, namun belum secara khusus mengintegrasikan peran ilmu kedokteran kehakiman sebagai instrumen verifikasi ilmiah dalam konteks kriminalisasi euthanasia di Indonesia.

Celah penelitian dalam kajian-kajian sebelumnya terletak pada ketiadaan pembahasan komprehensif yang secara eksplisit mengaitkan kriminalisasi euthanasia dengan perspektif ilmu kedokteran kehakiman sebagai disiplin yang berperan dalam memberikan pembuktian medis dan yuridis terhadap tindakan euthanasia. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung memfokuskan pada analisis hukum positif, perbandingan hukum, atau kajian etika kedokteran secara terpisah, tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana ilmu kedokteran kehakiman dapat memberikan kontribusi dalam menjembatani dimensi medis, hukum, dan hak asasi manusia. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menempatkan ilmu kedokteran kehakiman sebagai elemen sentral dalam menilai aspek medis, etis, dan yuridis tindakan euthanasia,

serta dalam memberikan batas yang jelas antara tindakan medis yang sah dan tindakan yang tergolong penghilangan nyawa. Selain itu, penelitian ini secara kritis menganalisis bagaimana kriminalisasi euthanasia di Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk penyangkalan terhadap hak atas pilihan hidup seseorang, suatu perspektif yang belum banyak dieksplorasi secara sistematis dalam literatur hukum Indonesia.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai euthanasia ini tidak hanya berdasarkan pada aspek hukum pidana semata, melainkan juga harus disertai dalam kerangka ilmu kedokteran kehakiman. Bidang ini berperan sangat penting dalam menilai aspek medis, etis, serta pembuktian hukum terhadap tindakan euthanasia, sekaligus memberikan batas yang jelas antara tindakan medis yang sah dan tindakan yang tergolong penghilangan nyawa. Kajian terhadap kriminalisasi euthanasia di Indonesia perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, yaitu bagaimana hukum positif, hak asasi manusia, dan ilmu kedokteran kehakiman dapat saling bersinggungan dalam menjawab pertimbangan antara moral dan yuridis mengenai hak individu seseorang untuk menentukan akhir hidupnya.

¹³ Yelson Alejandro Picón-Jaimes et al., “Euthanasia and Assisted Suicide: An in-Depth Review of Relevant Historical Aspects,” *Annals of Medicine & Surgery* 75 (March 2022), <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2022.103380>.

¹⁴ Jon Wittrock, “A Human Right to Assisted Dying? Autonomy, Dignity, and Exceptions to the Right to Life,” *Nursing Ethics* 32, no. 7 (November 8, 2025): 2033–43, <https://doi.org/10.1177/09697330251328655>.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian bahan pustaka dan data sekunder untuk menelaah norma-norma hukum yang relevan terkait kriminalisasi euthanasia dalam sistem hukum Indonesia.¹⁵ Penelitian bersifat deskriptif, bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur persoalan euthanasia, serta peran ilmu kedokteran kehakiman dalam memberikan penilaian medis dan yuridis terhadap praktik tersebut.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait kesehatan serta aturan kedokteran kehakiman yang menjadi landasan hukum dan prosedur dalam kasus euthanasia. Data sekunder diambil dari literatur hukum seperti buku, jurnal akademik, artikel, dan dokumen hukum internasional yang membahas euthanasia dan pengaturan hukumnya di berbagai negara.

Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji implikasi yuridis dan etis dari penerapan hukum tersebut, termasuk kritikan terhadap kriminalisasi euthanasia yang dapat berpotensi mengabaikan hak atas pilihan

hidup seseorang. Pendekatan komparatif dengan hukum negara lain digunakan untuk memperkaya pemahaman dan memperkuat analisis normatif yang dilakukan.¹⁷ Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap posisi hukum Indonesia mengenai euthanasia dalam perspektif hak asasi manusia dan ilmu kedokteran kehakiman.

Pembahasan

Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Euthanasia sebagai Penyangkalan Hak atas Pilihan Hidup Seseorang

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, euthanasia dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum dalam KUHP, baik dalam versi lama maupun yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

1. Dasar Pengaturan dalam KUHP Lama dan KUHP baru

Dalam KUHP lama, larangan euthanasia diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1 Cet. 12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan Ke 12 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

¹⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

lama dua belas tahun.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan mengakhiri hidup seseorang atas dasar permintaan sukarela dari orang tersebut tetap dikategorikan sebagai pembunuhan (delik terhadap nyawa). Pada intinya, isi dari pasal ini tidak memberikan ruang bagi pembernanan tindakan euthanasia dalam bentuk apapun, bahkan ketika dilakukan atas dasar kasih sayang, permintaan sadar pasien, atau untuk mengakhiri penderitaan medis yang tidak tertahankan.

Dalam KUHP baru, ketentuan ini diatur kembali dalam Pasal 461, dengan bunyi: “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”¹⁸ Perubahan yang terlihat hanya pada pengurangan ancaman pidana (dari 12 tahun menjadi 9 tahun), yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap motif kemanusiaan di balik perbuatan tersebut, namun bukan legalisasi terhadap euthanasia. Penjelasan pasal menegaskan bahwa larangan ini tetap dipertahankan atas dasar anggapan bertentangan dengan moral agama, nilai kemanusiaan, dan asas perlindungan terhadap kehidupan.

Dengan demikian, hukum Indonesia secara konsisten masih memposisikan euthanasia aktif, yakni tindakan langsung mengakhiri hidup pasien, sebagai tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban sendiri (*voluntary homicide on request*).

2. Pengaturan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Ketentuan ini tidak menyebutkan secara eksplisit istilah euthanasia. Namun, undang-undang ini mengandung norma yang berkaitan erat dengan hak pasien untuk menolak tindakan medis, yang mana dalam praktiknya seringkali dipersepsikan sebagai bentuk euthanasia pasif. Diantara ketentuan tersebut, Pasal 4 Ayat (1) huruf h menyebutkan: “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.” Pasal 192 ikut mengatur bahwa: “Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.”

Ketentuan tersebut menegaskan secara langsung hak otonomi pasien

¹⁸ Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam menentukan tindakan medis yang akan dijalani ataupun dihentikan. Namun, hak ini hanya berlaku pada konteks penolakan atau penghentian pengobatan (euthanasia pasif), artinya bukan tindakan aktif mengakhiri hidup. Dengan demikian, hukum kesehatan di Indonesia hanya memberikan legitimasi yang terbatas terhadap kebebasan pengambilan keputusan pasien terhadap tindakan medisnya, sejauh tidak menimbulkan tindakan aktif yang mengakhiri kehidupan.¹⁹

3. Perspektif Konstitusional: UUD 1945 & Hak Asasi Manusia

Dalam ranah konstitusional, jaminan terhadap hak untuk hidup diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya: Pasal 28A UUD 1945, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya”; dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Kedua pasal ini menjadi dasar utama negara dalam menolak euthanasia, karena hak untuk hidup dipandang sebagai hak absolut (*non-derogable right*) yang tidak dapat dibatasi dalam kondisi apapun. Namun, penafsiran yang sempit terhadap hak hidup ini justru melahirkan persoalan baru. Negara memaknai hak untuk hidup hanya sebagai kewajiban mempertahankan kehidupan biologis, bukan hak untuk menentukan kehidupan seseorang. Secara progresif, artinya pertimbangan yang terus berkembang, hak untuk hidup seharusnya juga mencakup hak untuk menentukan bagaimana seseorang menjalani dan mengakhiri hidupnya, terutama dalam kondisi medis yang meniadakan kualitas hidup. Pemaknaan sempit terhadap hak hidup ini menyebabkan negara melakukan penyangkalan terhadap hak atas pilihan hidup seseorang, karena meniadakan otonomi individu atas tubuh dan keberadaannya sendiri.

4. Paradoks Hukum Positif Indonesia dan Hak Asasi Manusia

Salah satu situasi yang jelas bertentangan dalam hukum Indonesia adalah inkonsistensi antara kriminalisasi euthanasia dengan keberlakuan hukuman mati. Negara yang masih memperbolehkan pencabutan nyawa oleh

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,”

negara melalui eksekusi hukuman mati, sebagaimana diatur dalam KUHP Baru pada Pasal 100 tentang Pidana Mati, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 114 Ayat (2) yang menyatakan hukuman mati bisa dijatuhan “bagi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, pelaku dipidana dengan pidana mati,” serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ikut mengatur ketentuan pidana mati.²⁰²¹²²²³

Pada saat bersamaan, negara justru melarang pencabutan nyawa yang dilakukan atas dasar permintaan sadar individu seseorang yang ingin mengakhiri penderitaan medisnya. Kondisi ini memperlihatkan standar ganda dalam pandangan hukum terhadap nilai kehidupan manusia. Di satu sisi negara memiliki kewenangan mencabut nyawa, tetapi di sisi lain menolak kehendak individu yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri secara

sukarela. Keadaan inilah yang disebut sebagai paradoks normatif, menempatkan hak hidup bukan lagi sebagai hak asasi manusia yang melekat pada tiap individu, melainkan sebagai hak yang dimonopoli oleh negara. Artinya, negara mengakui dirinya sebagai satu-satunya pihak yang memiliki otoritas menentukan kapan seseorang boleh atau tidak boleh mati.

5. Tinjauan terhadap Penyangkalan Hak atas Pilihan Hidup

Ditinjau dari bentuk kriminalisasi euthanasia dalam hukum positif Indonesia, hal tersebut merupakan bentuk penyangkalan terhadap hak atas pilihan hidup seseorang (*right to self-determination*). Dalam kerangka hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan atas tubuh dan kehidupannya, termasuk dalam situasi medis yang tidak memberikan harapan sembah. Namun, sistem hukum nasional justru meniadakan ruang bagi individu untuk menggunakan hak tersebut dengan alasan moral dan agama.

Dengan demikian, hukum Indonesia masih menempatkan nilai kehidupan

²⁰ Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ Republik Indonesia, “UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” Pub. L. No. 35, Sekretariat Negara (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/details/38776/uu-no-35-tahun-2009>.

²² Republik Indonesia, “UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,” Pub. L. No. 5, Sekretariat Negara (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>.

²³ Trian Hardiansyah and Wreda Danang Widoyoko, “PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOTIKA YANG TERJADI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (July 9, 2024): 112–26, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.241>.

secara absolut, tanpa mempertimbangkan martabat dan otonomi individu. Hal ini menimbulkan benturan dengan prinsip *human dignity* yang diakui dalam instrumen internasional, khususnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Everyone has the right to life, liberty, and security of person."²⁴ Prinsip tersebut seharusnya ditafsirkan tidak hanya sebagai kewajiban negara untuk melindungi kehidupan, tetapi juga untuk menghormati keputusan individu dalam menentukan akhir hidupnya secara sadar dan bermartabat.

Secara yuridis, euthanasia dikriminalisasi di Indonesia melalui Pasal 344 KUHP lama dan Pasal 461 KUHP baru. Meskipun terdapat pengakuan terbatas terhadap hak pasien untuk menolak pengobatan dalam Undang-Undang Kesehatan, sistem hukum Indonesia masih menolak pengakuan atas hak individu untuk mengakhiri hidupnya secara aktif. Pendekatan hukum yang *rigid*, dalam arti menekankan pada ketataan mutlak terhadap suatu aturan yang telah ditetapkan dan didasari pada pertimbangan moral atau nilai-nilai

yang ada pada masyarakat tentang benar dan salah, berimplikasi pada penyangkalan terhadap hak asasi atas pilihan hidup seseorang sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi penafsiran hukum agar hak untuk hidup dipahami bukan hanya sebagai kewajiban untuk mempertahankan eksistensi biologis, tetapi juga sebagai pengakuan atas hak individu menjalani hidup dan menentukan akhir kehidupannya sendiri.

Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Praktik Euthanasia

Kasus euthanasia telah memunculkan berbagai perdebatan hukum. Namun, pendekatan normatif semata tidak cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan yang menyentuh ranah kehidupan, kematian, dan martabat manusia. Dengan demikian, penting untuk mengetahui peranan ilmu kedokteran kehakiman sebagai cabang ilmu medis yang menjembatani antara fakta klinis dan pertanggungjawaban hukum dalam praktik euthanasia.

Ilmu kedokteran kehakiman merupakan cabang ilmu kedokteran yang secara khusus menerapkan prinsip dan pengetahuan medis untuk membantu proses hukum, baik dalam ranah sipil maupun pidana.²⁵²⁶ Sebagaimana

²⁴ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (United Nations, 1948), <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

²⁵ Jaising P Modi and K Kannan, *A Textbook of Medical*

Jurisprudence and Toxicology, 27th Edition (LexisNexis, 2021).

²⁶ Erwin Asmadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Deli Serdang: PT. Bunda Media Grub, 2020).

dikemukakan oleh Modi (2012), “Medical Jurisprudence, Forensic Medicine and legal are considered synonymous term used to denote that branch of medicine which treats the application of principles and knowledge of medicine to purposes of law, both civil and criminal.”²⁷ Ilmu ini berfungsi sebagai instrumen ilmiah yang mendukung pembuktian hukum melalui analisis medis yang objektif dan sistematis.²⁸ Dalam peradilan pidana, ilmu kedokteran kehakiman digunakan ketika hukum menghadapi perkara yang menyangkut luka, nyawa, dan kesehatan manusia yang tidak dapat diselesaikan semata-mata oleh ilmu hukum.

Dalam konteks euthanasia, kedokteran kehakiman menjadi unsur yang penting dalam menilai validitas medis, kapasitas mental, dan integritas prosedural dari tindakan yang secara hukum masih dianggap sebagai pembunuhan. Dalam praktik medis dan etik kontemporer, euthanasia merujuk pada tindakan yang disengaja untuk mengakhiri hidup seseorang guna menghindari penderitaan yang tidak tertanggungkan, biasanya dalam konteks penyakit terminal atau kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan. Euthanasia dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

1. Euthanasia pasif, mempercepat kematian dengan cara menolak

memberikan atau mengambil tindakan pertolongan biasa atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung.

2. Euthanasia aktif, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian.
3. Euthanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien.
4. Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai *mercy killing*.²⁹
5. Euthanasia *non-voluntary*, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga, atau atas keputusan pemerintah.³⁰

Bentuk-bentuk euthanasia tersebut secara keseluruhan telah dilarang dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 344 KUHP dan Pasal 461 KUHP Baru yang menunjukkan bahwa negara masih memandang tindakan tersebut sebagai perbuatan kriminal, tanpa mempertimbangkan kompleksitas medis dan psikologis yang menyertainya. Norma pidana ini tidak membedakan antara penghilangan nyawa yang dilakukan dengan motif jahat dan tindakan medis yang dilakukan atas dasar belas

²⁷ Modi and Kannan, *A Textbook of Medical Jurisprudence and Toxicology*.

²⁸ Modi and Kannan.

²⁹ Henny Saida Flora, “EUTHANASIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM KESEHATAN,” *JURNAL HUKUM KESEHATAN*

INDONESIA

2, no. 02 (October 28, 2022): 82–96,
<https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I1.3666>.

³⁰ Krisnalita, “Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran.”

kasih dan permintaan sadar pasien. Oleh karenanya, ilmu kedokteran kehakiman dibutuhkan untuk membuktikan bahwa penderitaan terminal bukanlah konstruksi teoritis, melainkan fakta biologis yang dapat diverifikasi melalui pemeriksaan klinis, dokumentasi medis, dan evaluasi psikologis yang mendalam.

Kedokteran kehakiman memiliki kapasitas untuk menilai apakah pasien benar-benar berada dalam kondisi yang tidak dapat disembuhkan, apakah penderitaan yang dialami bersifat tak tertanggungkan, dan apakah permintaan untuk mengakhiri hidup dibuat secara sadar, sukarela, dan bebas dari tekanan eksternal. Penilaian ini tidak dapat dilakukan oleh aparat hukum semata, melainkan harus melibatkan tenaga medis forensik yang memahami dinamika penyakit terminal, prognosis klinis, dan etika profesi kedokteran. Dalam sistem hukum yang adil dan berbasis bukti, laporan forensik semacam ini seharusnya menjadi bagian integral dari proses penilaian legalitas tindakan euthanasia.

Lebih lanjut, kedokteran kehakiman juga berperan dalam mengaudit prosedur medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ilmu ini dapat menilai apakah tindakan pengakhiran hidup dilakukan sesuai dengan standar kehati-hatian medis, apakah ada pelanggaran terhadap protokol etik, dan

apakah dokumentasi medis mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam praktik internasional, negara-negara seperti Belanda, Kanada, dan Swiss telah mengintegrasikan kedokteran kehakiman ke dalam mekanisme legalisasi euthanasia.

Di Belanda, setiap tindakan euthanasia harus dilaporkan kepada komite peninjau regional (*Regional Euthanasia Review Committees*) yang terdiri dari dokter, ahli hukum, dan etika medis.³¹ Komite ini menilai apakah tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, termasuk evaluasi medis yang mendalam dan dokumentasi yang transparan. Laporan tahunan komite menunjukkan bahwa sistem peninjauan ini memastikan transparansi dan konsistensi dalam mengevaluasi kasus-kasus euthanasia, dengan sebagian besar kasus dilakukan dengan sangat hati-hati.³²

Di Kanada, program *Medical Assistance in Dying* (MAiD) mensyaratkan keterlibatan dua tenaga medis independen yang menilai kondisi pasien secara objektif sebelum tindakan dilakukan.³³ Kedua praktisi medis tersebut harus independen satu sama lain dan harus memastikan bahwa semua kriteria kelayakan terpenuhi, termasuk konfirmasi bahwa permintaan pasien bersifat sukarela dan dipertimbangkan dengan baik. Dalam semua model ini, kedokteran kehakiman menjadi

³¹ Scott Y. H. Kim, Raymond G. De Vries, and John R. Peteet, "Euthanasia and Assisted Suicide of Patients With Psychiatric Disorders in the Netherlands 2011 to 2014," *JAMA Psychiatry* 73, no. 4 (April 1, 2016): 362, <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2015.2887>.

³² Jeroen Recourt, "Regional Euthanasia Review

Committees Annual Report," 2024.

³³ "Medical Assistance in Dying: Overview," Goverment of Canada, 2025, <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-services-benefits/medical-assistance-dying.html#a1>.

tulang punggung sistem verifikasi medis dan etik, bukan sekadar pelengkap administratif.

Sebaliknya, di Indonesia, tidak adanya mekanisme peninjauan medis yang terintegrasi dengan sistem hukum menyebabkan tindakan euthanasia langsung dikriminalisasi tanpa proses pembuktian yang adil. Tidak ada ruang bagi laporan forensik untuk menunjukkan bahwa tindakan dilakukan atas dasar belas kasih, bahwa pasien berada dalam kondisi terminal yang tidak dapat disembuhkan, dan bahwa permintaan dibuat secara sadar dan sukarela. Akibatnya, hukum tidak hanya gagal melindungi martabat pasien, tetapi juga mengabaikan peran profesional medis yang bertindak berdasarkan etika dan integritas.

Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap euthanasia harus melibatkan ilmu kedokteran kehakiman secara aktif dan sistematis. Hukum tidak boleh berdiri sendiri dalam menilai tindakan medis yang menyangkut nyawa dan penderitaan manusia. Hukum harus membuka ruang bagi analisis forensik yang dapat membedakan antara tindakan kriminal dan tindakan medis yang dilakukan atas dasar belas kasih dan martabat. Dalam kerangka ini, kedokteran kehakiman bukan hanya disiplin pendukung, tetapi menjadi fondasi epistemik bagi hukum yang adil, manusiawi, dan berbasis bukti ilmiah.

Temuan dalam penelitian ini

menunjukkan konsistensi sekaligus perluasan dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai euthanasia dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian Soewondo, Parawansa, dan Amri (2023) yang mengkaji konsep euthanasia di berbagai negara dan prospek pembaharunya di Indonesia telah mengidentifikasi perbedaan mendasar antara pendekatan hukum Indonesia dengan negara-negara yang telah melegalkan euthanasia secara terbatas.³⁴ Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan secara khusus menganalisis bagaimana kriminalisasi euthanasia di Indonesia mencerminkan penyangkalan terhadap hak atas pilihan hidup seseorang, suatu perspektif yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam kajian mereka.

Lebih lanjut, penelitian ini sejalan dengan analisis Krisnalita (2021) yang menunjukkan pertentangan normatif antara ketentuan hukum positif dan etika profesi medis dalam konteks euthanasia.³⁵ Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan peran ilmu kedokteran kehakiman sebagai instrumen verifikasi ilmiah yang dapat menjembatani kesenjangan antara hukum dan praktik medis. Sementara Krisnalita fokus pada konflik antara kode etik kedokteran dan hukum pidana, penelitian ini menawarkan solusi konkret melalui penerapan mekanisme peninjauan forensik yang sistematis, sebagaimana telah diterapkan di

³⁴ Soewondo, Parawansa, and Amri, "Konsep Euthanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia."

³⁵ Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran."

negara-negara seperti Belanda dan Kanada.

Temuan penelitian ini juga memperkuat argumen yang diajukan oleh Afifah dkk. (2023) mengenai larangan praktik euthanasia dalam hukum Indonesia, namun dengan penekanan kritis terhadap inkonsistensi normatif antara kriminalisasi euthanasia dan keberlakuan hukuman mati.³⁶ Penelitian ini mengidentifikasi paradoks yang belum dibahas secara eksplisit dalam kajian Afifah dkk., yaitu bagaimana negara yang mengklaim menjunjung tinggi hak hidup sebagai *non-derogable right* justru mempertahankan hak untuk mencabut nyawa melalui eksekusi hukuman mati, sementara menolak permintaan sadar individu untuk mengakhiri penderitaannya. Temuan ini menambah dimensi baru dalam pemahaman tentang standar ganda dalam sistem hukum Indonesia terkait nilai kehidupan manusia.

Dalam konteks internasional, penelitian ini mendukung pandangan Wittrock (2025) yang mengeksplorasi hubungan antara otonomi, martabat, dan hak asasi manusia dalam konteks *assisted dying*.³⁷ Penelitian ini menegaskan bahwa penafsiran progresif terhadap hak untuk hidup seharusnya mencakup hak untuk menentukan bagaimana seseorang menjalani dan mengakhiri hidupnya, bukan semata-mata sebagai kewajiban untuk mempertahankan kehidupan

biologis. Lebih lanjut, penelitian ini memperluas analisis Picón-Jaimes dkk. (2022) mengenai aspek historis euthanasia dengan menunjukkan bagaimana sistem peninjauan medis yang terintegrasi, seperti yang diterapkan di Belanda dan Kanada, dapat memberikan keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan akuntabilitas profesional medis.³⁸

Kontribusi unik penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menempatkan ilmu kedokteran kehakiman sebagai elemen sentral dalam menilai aspek medis, etis, dan yuridis tindakan euthanasia. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan analisis hukum positif dan kajian etika kedokteran, penelitian ini menunjukkan bahwa kedokteran kehakiman dapat berfungsi sebagai fondasi epistemik bagi hukum yang adil, manusiawi, dan berbasis bukti ilmiah. Temuan ini memberikan perspektif baru bahwa kriminalisasi euthanasia tanpa mekanisme peninjauan forensik yang memadai tidak hanya gagal melindungi martabat pasien, tetapi juga mengabaikan peran profesional medis yang bertindak berdasarkan etika dan integritas. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami dan mengatasi kompleksitas isu euthanasia dalam sistem hukum Indonesia.

³⁶ Afifah, Sunardi, and Zamzami, "KEMATIAN YANG DIINGINKAN (EUTHANASIA) BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA."

³⁷ Wittrock, "A Human Right to Assisted Dying? Autonomy, Dignity, and Exceptions to the Right to

Life."

³⁸ Picón-Jaimes et al., "Euthanasia and Assisted Suicide: An in-Depth Review of Relevant Historical Aspects."

Kesimpulan

Kriminalisasi euthanasia dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana termuat dalam Pasal 344 KUHP lama dan Pasal 461 KUHP baru, menunjukkan bahwa negara masih memegang teguh pendekatan normatif yang menempatkan kehidupan sebagai nilai absolut. Meskipun terdapat pengakuan terbatas terhadap hak pasien untuk menolak pengobatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, negara tetap menolak pengakuan atas hak individu untuk mengakhiri hidupnya secara aktif dan sadar. Hal ini menciptakan kontradiksi antara klaim perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), dan penolakan terhadap hak atas pilihan hidup seseorang dalam kondisi medis terminal. Paradoks ini semakin tajam ketika dibandingkan dengan keberlakuan hukuman mati yang justru memperlihatkan bahwa negara memiliki kewenangan mencabut nyawa atas dasar hukum, namun menolak pencabutan nyawa atas dasar permintaan sadar individu. Artinya, negara memonopoli hak hidup dan kematian, menempatkan individu sebagai objek hukum, bukan subjek yang memiliki otonomi atas tubuh dan martabatnya sendiri.

Lebih lanjut, tidak adanya peran aktif ilmu kedokteran kehakiman dalam menilai validitas medis, kapasitas mental, dan integritas prosedural dari tindakan euthanasia menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum

mampu menjawab kompleksitas penderitaan manusia secara multidisipliner. Norma pidana yang berlaku tidak membedakan antara pembunuhan dengan motif jahat dan tindakan medis berbasis belas kasih, sehingga menimbulkan penyangkalan terhadap prinsip *human dignity* dan hak atas *self-determination* yang diakui dalam instrumen HAM internasional. Integrasi ilmu kedokteran kehakiman sebagai mekanisme verifikasi ilmiah sangat diperlukan untuk memberikan keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan akuntabilitas profesional medis. Dengan demikian, diperlukan reorientasi pendekatan hukum yang lebih manusiawi, kontekstual, dan berbasis bukti ilmiah dalam menangani isu euthanasia di Indonesia.

Saran

Negara perlu menggeser paradigma hukum dari pendekatan absolutistik terhadap kehidupan menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan manusiawi. Hak hidup harus ditafsirkan tidak hanya sebagai kewajiban mempertahankan eksistensi biologis, tetapi juga sebagai pengakuan atas hak individu untuk menentukan akhir hidupnya secara sadar dan bermartabat. Penafsiran progresif terhadap Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 perlu dilakukan agar sejalan dengan prinsip *human dignity* yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Hal ini penting untuk menghindari penyangkalan terhadap otonomi pribadi dan hak atas pilihan hidup seseorang, terutama dalam kondisi medis terminal yang

meniadakan kualitas hidup.

Ilmu kedokteran kehakiman harus diintegrasikan secara sistematis dalam proses hukum terkait euthanasia. Evaluasi medis forensik yang objektif dan mendalam dapat membuktikan apakah penderitaan pasien bersifat terminal dan tak tertanggungkan, serta apakah permintaan untuk mengakhiri hidup dibuat secara sadar dan bebas dari tekanan eksternal. Pemerintah perlu membentuk komite peninjau multidisipliner, seperti yang diterapkan di Belanda melalui *Regional Euthanasia Review Committees* dan di Kanada melalui program *Medical Assistance in Dying* (MAiD), yang terdiri dari dokter, ahli hukum, dan etika medis untuk menilai setiap tindakan euthanasia secara transparan dan akuntabel. Mekanisme ini penting untuk membedakan antara tindakan kriminal dan tindakan medis berbasis belas kasih, serta untuk memastikan bahwa proses pengakhiran hidup dilakukan sesuai dengan standar kehati-hatian medis dan protokol etik yang ketat.

Negara harus mengevaluasi kembali keberlakuan hukuman mati yang bertentangan dengan klaim *sanctity of life*. Jika negara menolak euthanasia atas dasar perlindungan nyawa, maka konsistensi moral dan hukum menuntut penghapusan hukuman mati sebagai bentuk pencabutan nyawa oleh negara. Paradoks normatif antara kriminalisasi euthanasia dan keberlakuan hukuman mati mencerminkan standar ganda dalam pandangan hukum terhadap nilai kehidupan manusia. Evaluasi kritis terhadap

inkonsistensi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum Indonesia tidak menempatkan hak hidup sebagai monopoli negara, melainkan sebagai hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Selain itu, diperlukan ruang akademik dan kebijakan yang mendorong dialog antara hukum pidana, etika medis, dan ilmu kedokteran kehakiman. Pendekatan interdisipliner ini penting agar hukum tidak menjadi instrumen penyangkalan terhadap penderitaan manusia, tetapi menjadi alat keadilan yang berbasis bukti, etika, dan martabat. Dengan demikian, hukum Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kompleksitas isu euthanasia dalam perspektif hak asasi manusia dan ilmu kedokteran kehakiman.

Daftar Pustaka

- Afifah, Ririn Nur, Sunardi Sunardi, and Abid Zamzami. “KEMATIAN YANG DIINGINKAN (EUTHANASIA) BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA.” *Dinamika* 29, no. 1 (February 4, 2023): 6927–41. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19593>.
- Asmadi, Erwin. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grub, 2020.
- Benuf, Cornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Djura, Alvin. “EUTHANASIA SEBAGAI TINDAKAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

- PIDANA (KUHP)." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO, 2024.
- Ficqhi, Taufik, Muh. Kamal Hidjaz, and Aan Aswari. "Perbandingan Tindakan Euthanasia Aktif Dan Pasif Dalam Tinjauan Hukum Positif Indonesia." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (December 30, 2023): 390–401. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1603>.
- Flora, Henny Saida. "EUTHANASIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM KESEHATAN." *JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA* 2, no. 02 (October 28, 2022): 82–96. <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDE NTIE.V4I1.3666>.
- Halim, Hardi, and Tjutjun Setiawan. "Konsep Etika Medis Sebagai Larangan Membunuh Dalam Kasus Eutanasia." *Borneo Review* 3, no. 2 (December 22, 2024): 73–80. <https://doi.org/10.56175/SALVATION.V3I2.73>.
- Hardiansyah, Trian, and Wreda Danang Widoyoko. "PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOTIKA YANG TERJADI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (July 9, 2024): 112–26. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.241>.
- Iqbal, Muhammad Noor, Nazula Elfa Rahma, and Jesika Aulia. "Prinsip Kehidupan Manusia." *Islamic Education* 3, no. 2 (June 15, 2024): 367–72. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/1116>.
- Kim, Scott Y. H., Raymond G. De Vries, and John R. Peteet. "Euthanasia and Assisted Suicide of Patients With Psychiatric Disorders in the Netherlands 2011 to 2014." *JAMA Psychiatry* 73, no. 4 (April 1, 2016): 362. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2015.2887>.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran." *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (April 4, 2023): 171–86. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.386>.
- Maruli, Henry Jerikho, Efa Laela Fakhriah, and Deny Haspada. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EUTHANASIA OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN PENDERITA PENYAKIT KRONIS BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (June 3, 2024): 186–203. <https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/102>.
- Maulana, Syarif, and S. Susanto Puspasari. "Euthanasia: Sebuah Perdebatan." *Jurnal Etika Terapan* 1, no. 1 (April 25, 2024): 14–25. https://jurnaletikaterapan.com/index.php/jet/article/view/euthanasia_sebuah_perdebatan.
- "Medical Assistance in Dying: Overview." Goverment of Canada, 2025. <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-services-benefits/medical-assistance-dying.html#a1>.
- Modi, Jaising P, and K Kannan. *A Textbook of Medical Jurisprudence and Toxicology*. 27th Edition. LexisNexis, 2021.
- Nugraha, Xavier, Sabdo Adiguno, Shintya Yulfa, and Yuni Lathifah. "ANALISIS POTENSI LEGALISASI EUTANASIA DI INDONESIA : DISKURSUS ANTARA HAK HIDUP DENGAN HAK MENENTUKAN PILIHAN." *University Of Bengkulu Law Journal* 6, no. 1 (April 28, 2021): 39–59. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.39-59>.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Sekretariat Negara § (2023).
- Picón-Jaimes, Yelson Alejandro, Ivan David Lozada-Martinez, Javier Esteban Orozco-Chinome, Lina María Montaña-Gómez, María Paz Bolaño-Romero, Luis Rafael Moscote-Salazar, Tariq Janjua, and Sabrina Rahman. "Euthanasia and Assisted Suicide: An in-Depth Review of

- Relevant Historical Aspects.” *Annals of Medicine & Surgery* 75 (March 2022). <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2022.103380>.
- Recourt, Jeroen. “Regional Euthanasia Review Committees Annual Report,” 2024.
- Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1, Sekretariat Negara (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- . UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pub. L. No. 35, Sekretariat Negara (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/details/38776/uu-no-35-tahun-2009>.
- . UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 5, Sekretariat Negara (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>.
- Shalihah, Aini, Fahrizal Nur Mahali, and Ahmadi Ahmadi. “ARAH POLITIK HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 14, no. 1 (June 12, 2025): 1–14.
<https://doi.org/10.55499/JUDICIARY.V14I1.138>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1 Cet. 12. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soewondo, Slamet Sampurno, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri. “Konsep Euthanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia.” *Media Iuris* 6, no. 2 (June 20, 2023): 231–54.
<https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.43841>.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan Ke 12. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations, 1948.
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- Wittrock, Jon. “A Human Right to Assisted Dying? Autonomy, Dignity, and Exceptions to the Right to Life.” *Nursing Ethics* 32, no. 7 (November 8, 2025): 2033–43.
<https://doi.org/10.1177/09697330251328655>.